



PUTUSAN

Nomor : 37/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

- **KH. MOCH. YUSMAN ROY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta (Pengasuh Pondok I'tikaf Jama'ah Pengajian Lelaku), bertempat tinggal di Jl. Sumber Waras Timur No. 136 Lawang, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitutie kepada :

1 Drs. MOEH. AMIN, S.H.

2 SUMALI, S.H., M.H.

3 M. UMAR, S.H.

4 AKHMAD SISWANTORO, S.H. -----

5 BAMBANG SUHERNOWO, S.H.

6 ERPIN YULIONO, S.H.

Kesemuanya Advocat – Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Danau Paniai H.E No. 12 Sawojajar - Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2005, selanjutnya Para Kuasa di atas diganti dan menyerahkan kuasa baru kepada : -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1 DEDDY PRIHAMBUDI, S.H.

2 MUNARMAN, S.H.

3 MUJI KARTIKA RAHAYU, S.H.

4 NURHADI,
S.H.-----

5 TULUS WAHYUONO, S.H.

6 AGUS YUNianto, S.H.

7 SETYO EKO CAHYONO, S.H.

8.HARI SUPRIYANTO, S.H.

8 HARI SUPRIYANTO, S.H. -----

9 ZAHIR RUSYAD, S.H., M.Hum. -----

10 DANIEL PANJAITAN, S.H., LLM. -----

11 ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H.

12 SYAMSUL BAHRI, S.H.

13 A. BABUN NAJIB, S.H.

14 EKO SASMITO, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultasi
Hukum yang tergabung dalam Tim Pembelaan Kebebasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Beragama (TPKB) berkantor di Lembaga Bantuan Hukum
Surabaya Pos Malang, Jl. Ikan Piranha Atas No. 164 Kota Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2005, selanjutnya
disebut -----

PENGGUGAT

MELAWAN:

• **BUPATI** **MALANG**

Berkedudukan di Jl. Merdeka Timur Nomor 3 Malang, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 NURMAN RAMDANSYAH, S.H., M.Hum.

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang. -----

2 IMAM SYUHANDAK, S.H.

Jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Malang. -----

3 DICKY WIDYARTO, S.H., M.Hum.

Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang. -----

4 MADE ARYA WEDHANTARA, S.H., M.Si.

Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Malang. -----

Kesemuanya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkantor di Pemerintah Kabupaten Malang,
Jl. Merdeka Timur Nomor 3 Malang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 31 April 2005 No. 180/972/421.012/2005, dan
Bupati Malang juga memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

- E. SHAH PUTRA, S.H.

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen – Kabupaten
Malang, berkedudukan di Jl. Sumedang – Kepanjen –
Kabupaten Malang, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2005
No. 180/1002/421.012/2005, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi
kepada : -----

- 1 TIMBUL TAMBA, S.H., M.Hum.

- 2 HIDAYATI, S.H., M.Hum.

- 3 SISWONO, S.H.

- 4 SIANNE FIESYE, S.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Kepanjen – Kabupaten Malang, berkedudukan di Jl. Sumedang
Nomor 1 Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 7 Juni 2005 No. SK-01/05.43/
G.TUN/6/2005, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor : 37/G.TUN/2005/PTUN.SBY. beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan Keterangan Saksi-Saksi yang
diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
25 Mei 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Surabaya pada
tanggal.....

tanggal 25 Mei 2005 dengan Register Perkara Nomor : 37/G.TUN/2005/PTUN.SBY.
setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki
dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juni 2005 dengan mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Penggugat adalah pengasuh pondok iktikaf jemaah pengajian lelaki yang
beralamat di Jl. Sumberwaras timur No. 136 Lawang Kab. Malang ; -----
- 2 Bahwa, di pondok Iktikaf yang diasuh oleh PENGUGAT melakukan kegiatan
pengajian Kitab Suci Al Qur'an dan kegiatan pembuatan sajadah, bantal, guling dan
sebagainya yang dilakukan oleh jemaah pengajian lelaki ; -----
- 3 Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT
No. 180/783/KEP/421.012/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang " Penghentian kegiatan
Pondok Iktikaf Jemaah Ngaji Lelaku " di Kecamatan Lawang Kab. Malang ; -----
- 4 Bahwa, tanggal 6 Mei 2005 pukul 21.00 WIB. TERGUGAT menyerahkan SURAT
KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut kepada Jemaah Pengajian Lelaku di Pondok
iktikaf Jl. Sumberwaras No. 136 Lawang Kab. Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, PENGGUGAT menerima surat keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 7 Mei 2005 melalui keluarga Penggugat, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga memenuhi unsur pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang digugat ;

- 6 Bahwa, sekitar pukul 20.00 WIB. Tanggal 6 Mei 2005 PENGGUGAT SUDAH DITANGKAP DAN DIPERIKSA di POLWIL MALANG. Sedangkan surat keputusan TERGUGAT No. 180/783/Kep/421.012/2005 dikeluarkan dan diserahkan kepada Jamaah Pengajian Lelaku setelah PENGGUGAT ditangkap dan diperiksa oleh penyidik di Polwil Malang “ BERARTI Penggugat sedang berada dalam proses hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum TETAP.

Dan.....

Dan ini jelas menimbulkan akibat hukum yang definitif sehingga gugatan ini memenuhi unsur pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata ;

- 7 Bahwa, TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah berlaku sewenang-wenang serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut. Dengan demikian diajukannya gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) (a,b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sebagai perubahan UU No.

5 Tahun 1986 yang berbunyi ;

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

7.1. Alasan pengajuan gugatan adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

8 Bahwa, keputusan a quo didasarkan pada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Malang No. Kep.02/SKF/MUI/KAB./I/2004 TANPA terlebih dahulu memberi kesempatan kepada PENGUGAT UNTUK MENJELASKAN PERMASALAHAN DAN DASAR HUKUM YANG SEBENARNYA ; -----

9 Bahwa, kepentingan PENGUGAT telah dirugikan dengan terbitnya keputusan TERGUGAT, dan tindakan TERGUGAT tersebut merupakan TIDAKAN YANG TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL, karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan.....

Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kejujuran, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum sehingga nama baik PENGUGAT, KELUARGA BESAR PENGUGAT TELAH TERCEMAR ditengah-tengah masyarakat umumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat sangat beralasan sehingga telah memenuhi pasal 53 ayat (2) (a,b). oleh karenanya, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak sah atau batal keputusan TERGUGAT No. 180/783/Kep/421.012/2005 tanggal 6 Mei 2005, dan memerintah TERGUGAT untuk menerbitkan surat pencabutan penghentian kegiatan Pondok Iktikaf Jamaah Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang Kab. Malang yang diasuh oleh PENGGUGAT ; -----
- 11 Mengingat akan pentingnya pondok Iktikaf Jamaah Pengajian Lelaku di Kecamatan Lawang Kab. Malang sebagai tempat kegiatan pengajian dan pendalaman kitab suci Al Qur'an oleh para jamaah, maka penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan KEPUTUSAN YANG BERISI PENANGGUHAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT TERSEBUT selama putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan hal ini sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 ; -----
- 12 Bahwa, PENGGUGAT mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan acara cepat berdasarkan pasal 98 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ; -----
- 13 Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT
SELURUHNYA ; -----

• Menyatakan.....

- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan
TERGUGAT No. 180/783/KEP/-421.012/2005
tertanggal 6 Mei 2005 Tentang penghentian kegiatan
pondok Iktikaf Jamaah Ngaji Lelaku di Kecamatan
Lawang Kab. Malang ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan
keputusan pencabutan keputusan Tergugat No.
180/783/KEP/421.012/2005 tertanggal 6 Mei 2005 ;

- Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama
baik Penggugat kepada seluruh masyarakat
Indonesia ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 15 Juni 2005, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat obscur Libelle (tidak jelas) dimana Penggugat
mengatakan bahwa Penggugat ditangkap tanggal 06 Mei 2005 sekitar pukul 20.00
WIB. Sementara Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005
tanggal 06 Mei 2005 tentang Penghentian Kegiatan Pondok I'TIKAF JAMA'AH
NGAJI LELAKU di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan diserahkan kepada



jamaah pengajian lelaku setelah Penggugat ditangkap sehingga Penggugat sedang berada dalam proses hukum dan jelas menimbulkan akibat hukum ; -----

Bahwa menurut Tergugat hal tersebut tidaklah benar dan tepat, karena pihak Penggugat KH. Moch. Yusman Roy sendiri yang mengajukan *surat permohonan perlindungan/pengamanan atas diri KH. Moch. Yusman Roy tanggal 06 Mei 2005 kepada Kapolres Malang*, dimana inti surat tersebut KH. Moch. Yusman Roy khawatir dan terancam akibat aktivitasnya yang *mengajarkan sholat dengan do'a memakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan dari kegiatan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat* yang menilai negatif terhadap diri KH. Moch. Yusman Roy. Sesuai permohonan Penggugat maka dilakukan penyidikan oleh Polres Malang dan melakukan penahanan sejak tanggal 07 Mei 2005 ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian tersebut diatas, *adanya akibat hukum didasarkan kepada kehendak dari Penggugat sendiri* dan bukan karena terbitnya Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 dengan demikian Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 sudah benar dan tepat sesuai kewenangan yang ada pada Bupati Malang. Dan bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ; -----

- 2 Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang a quo dimana dalam konsiderans mengingat mencantumkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Apabila membaca Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tersebut maka dalam Penetapan Presiden dimaksud terdapat 2 tindakan yaitu tindakan Administratif dan tindakan pidana. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 ; -----



Ayat (1) : Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah ; -----

Ayat (2) : Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan ; -----

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 huruf C Undang-undang No. 32 tahun 2004
yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; -----

Bahwa membaca konsiderans dalam Surat Keputusan Bupati Malang a quo maka Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 searah dan sejalan dengan kewajiban Kepala Daerah berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 huruf C Undang-undang No. 32 tahun 2004 sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Malang a quo
sudah.....

sudah tepat dan benar, karena merupakan kewajiban hukum Tergugat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan tersebut sangat mendesak diambil untuk kepentingan umum mengantisipasi tindakan anarkhi dari pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kegiatan KH. Moch. Yusman Roy yaitu melakukan sholat dengan 2 bahasa : Arab dan Indonesia ;

3 Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha



Negara tertentu dalam hal keputusan sengketa Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan ; -----

a). Dalam waktu berperang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

b). Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 huruf C Undang-undang No. 32 tahun 2004 sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Malang a quo dilakukan dalam keadaan mendesak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Malang merupakan kewenangan dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, maka dihubungkan kepada Pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

- 4 Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang a quo yang didasarkan dalam konsiderans Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 dan telah diabsorpsi (diserap) kedalam Pasal 156 a KUHP maka dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Malang a quo berhubungan sangat erat dengan proses penegakan hukum pidana dimana KH. Moch. Yusman Roy dinyatakan sebagai tersangka diduga melakukan perbuatan penodaan suatu agama yang melanggar Pasal 156 a KUHP dan berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menunggu penetapan hari sidang ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan Pasal 2 huruf D Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan



Kitab Undang-undang Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana “ ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Surat Keputusan Bupati Malang a quo didasarkan kepada hukum pidana yaitu dengan diabsorbsinya Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 menjadi Pasal 156 a KUHP ;

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Malang a quo tidak termasuk kepada pengertian keputusan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam pembahasan pokok perkara ; -----
- 2 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang Penghentian kegiatan Pondok I'TIKAF JEMA'AH NGAJI LELAKU di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang telah tepat sesuai prosedur/prosesual pembuatan surat keputusan maupun isi keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/landasan hukum sebagaimana termuat dalam konsiderans mengingat, sedangkan surat keputusan secara substansial berdasarkan kewenangan Tata Usaha yang mengeluarkan ketetapan dan telah mempertimbangkan semua kepentingan kewenangan Tergugat ;

- 3 Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Bupati Malang a quo dalam konsiderans mengingat, menimbang, memperhatikan, telah dibuat melalui prosedur serta substansinya semua kewenangan Tergugat, yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka menurut Tergugat perbuatan



menerbitkan mengeluarkan Surat Keputusan No. 180/783/Kep/421.021/2005 tanggal
06 Juni 2005 tentang Penghentian kegiatan Pondok I'TIKAF JEMA'AH

NGAJI.....

NGAJI LELAKU di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merupakan kewajiban hukum dan tidak ada unsur kesewenang-wenangan dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Justru dikhawatirkan akan ada keresahan di masyarakat sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Malang. Apabila tidak dilaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan kewenangan Tergugat maka Tergugat akan dipersalahkan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

- 4 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Malang a quo telah menimbulkan pencemaran nama baik keluarga serta tanpa mempertimbangkan atau mendengarkan penjelasan dari pihak Tergugat adalah tidak benar ;

Bahwa semua prosedur hukum pengeluaran Surat Keputusan Bupati Malang a quo telah ditempuh berdasarkan langkah-langkah dan fakta sebagai berikut : -----

- 1 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur No. Kep-13/SKF/MUI/JTM/II/2005 tentang terjemah mengiringi pembacaan teks ayat Al-Qur'an dalam sholat berjamaah ; -----
- 2 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang No. : Kep.02/SKF/MUI/KAB/I/2004 tentang Penyiaran ajaran sesat di Jalan Sumberwaras Timur No. 136 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang ; -----
- 3 Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur kepada Pengasuh dan Penanggungjawab Pondok I'TIKAF



JAMA'AH NGAJI LELAKU tanggal 07 Pebruari 2005 No. : Kw.13.6/2/-

BA.03.2.0200/2005 perihal tanggapan visi dan misi Yayasan Taqwallah ; ----

- 4 Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang kepada Kapolres Malang di Kepanjen tanggal 11 Pebruari 2005 No. 40/MUI/KAB/II/2005 perihal Pemberitahuan tentang sikap dan fatwa terhadap ajaran sesat ; -----
- 5 Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur

tanggal.....

tanggal 21 Pebruari 2005 No. : B-160/MUI/JTM/II/2005 perihal Telaah visi dan misi Yayasan Taqwallah ; -----

- 6 Hasil rapat koordinasi Muspida Kabupaten Malang, Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan Kominda tanggal 06 Mei 2005 tentang Pembahasan publikasi ajaran Sholat dan pemahaman Al-Qur'an oleh pimpinan pondok I'TIKAF JAMA'AH NGAJI LELAKU di Kecamatan Lawang ; -----

Bahwa argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Malang a quo tanpa mempertimbangkan semua pihak adalah tidak benar dan tidak tepat, karena pengeluaran Surat Keputusan Bupati Malang a quo telah dilakukan sesuai Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 dan sesuai pula dengan kewajiban hukum Tergugat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena itu untuk dalil Penggugat harus dikesampingkan ; -----

- 5 Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 dalam pertimbangannya secara yuridis tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bahkan Tergugat melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan tidak ada asas-asas pemerintahan yang baik yang dilanggar karena Surat Keputusan Bupati Malang



a quo sudah memenuhi asas kepastian hukum (legalitas) dan asas keterbukaan, asas kejujuran, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas keseimbangan seperti dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan.....

2 Menyatakan sah dan benar secara hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang No. 180/783/Kep/421.012/2005 tanggal 06 Juni 2005 ; -----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Juni 2005 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 13 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung alasan-alasan gugatan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-4, yaitu :



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti - P.1 :

Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/783/KEP/421.012/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang penghentian kegiatan Pondok I'tikaf Jam'ah Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ; -----

2 Bukti - P.2.A :

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang No. Kep.02/-SKF/MUI/KAB/I/2004 tentang Penyiaran Ajaran Sesat di Jl. Sumberwaras Timur No. 136 Kel. Kalirejo, Kec. Lawang ; -----

3 Bukti - P.2.B :

Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Amandemen I, II, III dan IV ; -----

4 Bukti - P.3 :

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; -----

5 Bukti - P.4 :

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ; -----

B. Alat bukti saksi ahli yang terdiri dari : -----

- 1 Saksi Ahli **IBNU TRI CAHYA, S.H., M.H.** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, ahli dibidang Otonomi Daerah ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang tidak memenuhi azas legalitas karena penghentian kegiatan agama merupakan kewenangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan tidak dilimpahkan



kepada Pemerintah Daerah ;

- Bahwa oleh karena tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan Keputusan penghentian kegiatan Keagamaan akan tetapi dimungkin didelegasikan kepada Gubernur ;

- Bahwa sesuai kewenangan pada Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama, yang menghentikan adalah Presiden ;

- Bahwa kewenangan seluas luasnya dalam pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tidak dapat diartikan semua kewenangan kepada Bupati termasuk Bupati tidak mempunyai kewenangan kepada Bupati termasuk Bupati tidak mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan penghentian tersebut ;

- Bahwa Surat Keputusan tersebut tidak relevan karena dalam pertimbangan didasarkan salah satunya izin gangguan merupakan jenis usaha, sehingga surat keputusan tentang penghentian antara pertimbangan dengan konsideran tidak ada hubungan sebab akibat dalam pengambilan keputusan ;

2 Saksi Ahli **LUKMAN HAKIM, S.H., M.Hum.** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Widyagama Malang ;



- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Malang, tentang Penghentian Kegiatan Keagamaan bukan urusan Pemerintah Daerah tetapi otoritas Pemerintah Pusat ;

- Bahwa Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tidak mengatur kewenangan daerah, tetapi prosedur hukum pelarangan kegiatan keagamaan yang dilakukan suatu organisasi atau aliran, maka Presiden dapat membubarkan

setelah.....

setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri ;

- Bahwa apabila terjadi kerawanan dapat dilimpahkan instansi lain yang berfungsi keamanan, sehingga pemerintah Kota/Kabupaten tidak serta merta melampaui kewenangan mengeluarkan surat keputusan penghentian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Pondok Pesantren secara pasti karena belum pernah ke lokasi tersebut ;

Keterangan saksi mana termuat secara lengkap pada Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dan saksi sebagai berikut : -----

A. Alat bukti surat yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-16, yaitu : -----



1 Bukti T-1:

Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/783/KEP/421.012/2005 tentang
Penghentian Kegiatan Pondok I'tikaf Jam'ah Ngaji Lelaku di Kecamatan
Lawang, Kabupaten Malang tanggal 6 Mei 2005 ;

2 Bukti T-2 :

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur
Nomor : Kep-13/SKF/MUI/JTM/II/2005 tentang Terjemah Mengiringi
Pembacaan Teks Ayat Al-Qur'an Dalam Shalat Berjamaah tanggal 12 Pebruari
2005 M ;

3 Bukti T-3 :

Surat kepada Pengasuh dan Penanggungjawab Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji
Lelaku tanggal 7 Pebruari 2005 Nomor : Kw.13.6/2/BA.03.2.0200/2005 Perihal :
Tanggapan Misi dan Visi Yayasan Taqwallah dari Departemen Agama Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur ; -----

4. Bukti.....

4 Bukti T-4 :

Surat kepada Bapak Kapolres Malang tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 40/
MUI/KAB/II/2005 Perihal Pemberitahuan Tentang Sikap dan Fatwa terhadap
Ajaran Sesat dari MUI Kab. Malang ;

5 Bukti T-5 :

Surat kepada Kanwil Dep. Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Pebruari
2005 Nomor : B-160/MUI/JTM/II/2005 perihal Telaah Misi dan Visi Yayasan



Taqwallah ;

6 Bukti T-6 :

Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of the Intergovernmental and Technical Advisory Services For Fishery Products In The Asia Pacific Region (Infofish) tanggal 5 Januari 2001 ;

7 Bukti T-7 :

Lembaran Negara RI – Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tanggal 27 Januari 1965 ;

8 Bukti T-8 :

Tambahan Lembaran Negara, Penjelasan Atas Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 ;

9 Bukti T-9 :

Keputusan Mendagri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah tanggal 28 Nopember 2001 ;

10 Bukti T-10 :

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

11 Bukti T-11 :

Daftar Hadir Rapat Koordinasi Muspida dan Pengurus MUI Kabupaten Malang tentang Pondok Pesantren I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang tanggal 6 Mei 2005 ;



12.Bukti.....

12 Bukti T-12 :

Surat Permohonan / Pengamanan atas diri Moch. Yusman Roy kepada Kapolres Malang ;

13 Bukti T-13 :

Surat Pelimpahan Perkara Atas Pemeriksaan Biasa Terdakwa KH. Moch. Yusman Roy, Surat Dakwaan terdakwa KH. Moch. Yusman Roy, Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan ; -

14 Bukti T-14 :

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 ; -----

15 Bukti T-15 :

Penetapan hari sidang PN Kapanjen No. 461/Pid.B/2005/PN Kapanjen, Penetapan Penahanan PN Kapanjen No. 461/Pen.Pid/2005/PN Kapanjen ; -----

16 Bukti T-16 :

Penetapan Perpanjangan Penahanan PN Kapanjen No. 461/Pen.Pid/2005/PN Kapanjen ;

B. Alat bukti saksi ahli yang terdiri dari : -----

- 1 Saksi Ahli **Prof. Dr. EKO SUGIARTO, S.H., C.N., M.Hum.** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai guru besar pada Universitas Surabaya, ahli dibidang Filsafat Hukum, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara ; -----
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan sudah sesuai karena sebelumnya Bupati telah berkoordinasi dengan Muspika, dan dapat masukan dari unsur-unsur terkait, sehingga keputusan Bupati Malang tidak sewenang-wenang ; -



- Bahwa penghentian dalam Surat Keputusan Bupati Malang tidak sama dengan pembubaran dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 karena penghentian bersifat sementara sampai adanya keputusan lain yang sedang dalam proses, sedangkan pembubaran organisasinya tidak ada upaya hukum lagi, meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban ;

- Bahwa Penetapan Presiden dikeluarkan dalam situasi tahun 1965 sedangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Surat Keputusan Bupati Malang

tidak.....

tidak bertentangan karena hukum harus digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan bila dogmatis penetapan Presiden maka kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ; -----

- Bahwa pertimbangan dalam Surat Keputusan Bupati Malang dicantumkan Izin Gangguan (HO) dapat dianalogi secara ekstensif dalam batas-batas Tata Usaha Negara bukan Pidana, maka patut dipertimbangkan karena bidang hukum jangan dogmatis tapi perlu dikaji supaya hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat ;

- Bahwa penghentian kegiatan adalah tidak sama dengan pembubaran organisasinya meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, dimana pembubaran organisasi bersifat permanen dan tidak ada upaya hukum lagi, sedangkan penghentian kegiatan adalah bersifat sementara sampai adanya keputusan lain yang sedang dalam proses ; -----

2 Saksi Ahli **ABDUL RAHMAN** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sebagai Pegawai Departemen Agama Malang yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Pendidikan dan Pembinaan Pondok Pesantren ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KH. MOCH YUSMAN ROY bukan kegiatan pondok pesantren tetapi kegiatan yayasan, karena belum memiliki izin untuk mendirikan pondok pesantren ;

- Bahwa syarat pendirian pondok pesantren antara lain mengisi formulir statistik untuk mendapatkan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) ;
- Bahwa pondok pesantren harus ada santri menatap sedangkan pondok iktikaf bukan santri, tetapi Pekerja sebagai santri dan tidak menetap ;

Keterangan saksi mana termuat secara lengkap pada Berita Acara Sidang perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak ada lagi yang akan diajukan, akhirnya mohon putusan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka : -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :

1 Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;

2 Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo, merupakan kewajiban hukum Tergugat demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; -----

3 Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo sangat berkaitan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadilinya ; -----

4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diproses / didakwakan kepada Penggugat, maka menurut Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadilinya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya : -----

1 - Bahwa Surat Keputusan a quo No. 180/983/KEP/421.012/2005 tanggal 6 Mei 2005 diterbitkan oleh Tergugat Bupati Malang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada KH. MOCH YUSMAN ROY / Penggugat, untuk menghentikan kegiatan Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ; -----

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi baik oleh Pejabat Atasan maupun Pejabat lain, sehingga karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Surat Keputusan a quo telah memenuhi Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Bupati Malang, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Perintah Penghentian Kegiatan Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku yang dipimpin oleh KH. YUSMAN ROY / Penggugat, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya ;

- Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2 - Bahwa Eksepsi Tergugat No. 2 yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Pasal 27 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan Eksepsi yang tidak diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena telah menyangkut pokok perkara ;

- Bahwa Eksepsi yang demikian itu harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

3 - Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo diterbitkan berkaitan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah tidak beralasan hukum, karena yang dimaksud Pasal 49, Negara dalam saat dan kondisi sebagaimana yang disebut dalam butir a dan b dan harus didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----



- Bahwa Eksepsi yang tidak beralasan hukum yang sah harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

ad. 4 -Bahwa.....

- 4 - Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa termasuk dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga tidak beralasan hukum, karena baik konsiderans maupun materi dari Surat Keputusan a quo yang diterbitkan bukan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, akan tetapi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur urusan umum pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Konsideran “ Mengingat “ Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut ; -----

- Bahwa Eksepsi Tergugat yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, sedangkan eksepsi yang menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Keputusan Bupati Malang No. 180/783/KEP/421.012/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Penghentian Kegiatan Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang (bukti P-1 = T-1) ; -----



Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat sehingga diajukannya gugatan ini sebagaimana dalam perbaikan gugatan dan Repliknya adalah karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebut telah bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai pengasuh pondok yaitu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Bahkan keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat pada saat Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dan keputusan itu bertentangan dengan ketentuan dalam

Penetapan.....

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, karena tidak ada satu ayatpun dalam Penetapan Presiden tersebut yang memberi wewenang kepada Tergugat untuk mengatur masalah agama atau aliran yang dianut oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian Keputusan a quo cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena penerbitan keputusan tersebut merupakan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi kewenangan maupun substansi/materiilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan obyek sengketa



tersebut, karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Keputusan a quo karena menurut ketentuan dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, Tergugat tidak berwenang untuk mengatur masalah keagamaan atau aliran yang dianut masyarakat, dan disamping itu keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat pada saat Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara pidana sehingga terhadap diri Penggugat tidak mungkin dikenakan dua macam sanksi secara bersama-sama yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sedangkan Tergugat menyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut merupakan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, antara lain disebutkan : -----

Pasal 1 : Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama itu ;

Pasal 2 (1) : Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri ; -----

(2) : Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden RI dapat membubarkan



Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri ;

Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : “ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat “ ;

Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa tersebut adalah mengenai penghentian kegiatan Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku, maka akan dipertimbangkan apakah kegiatan pondok tersebut merupakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 sehingga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut adalah dengan keputusan bersama

Menteri.....

Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau merupakan kewenangan Presiden untuk membubarkan organisasi dan atau menyatakan organisasi/aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, ataukah merupakan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sehingga menjadi kewenangan Tergugat untuk menghentikan kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Keputusan Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur Nomor : Kep-13/SKF/MUI/JTM/2005, tanggal 12 Pebruari 2002 (bukti T-2), Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Malang Nomor : Kep.02/SKF/MUI/Kab/I/2004 (bukti P-2a), Surat MUI Kabupaten Malang



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kapolres Malang tanggal 11 Pebruari 2005 Nomor : 40/MUI/KAB/II/2005 11 Pebruari 2005 (bukti T-4), dan Surat Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 2005 No. B-160/MUI/JTM/II/2005 (bukti T-5), pada pokoknya disebutkan bahwa kegiatan Shalat yang mengharuskan pembacaan terjemahan (salinan arti kedalam selain bahasa wahyu) mengiringi bacaan Al Qur'an oleh Imam dalam rangkaian Shalat berjama'ah, sebagaimana yang diajarkan dan disebarkan oleh Pengasuh Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku Yayasan Taqwallah, jelas menyimpang dari pedoman syariah dan karenanya berakibat shalat Imam Jama'ah dan segenap makmumnya menjadi rusak (bertolak keabsahannya). Maka perlu segera diambil langkah-langkah preventif maupun represif agar tidak timbul “ Ajaran atau Faham “ serupa yang dapat menyesatkan umat beragama atau bahkan dapat menjurus kepada “ Penodaan “ Agama ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, P-2a, T-4 dan T-5 tersebut di atas dapat diperoleh fakta bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku tersebut dapat menimbulkan ajaran yang dapat menyesatkan umat beragama atau bahkan dapat menjurus kepada penodaan terhadap agama apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah preventif dan represif. Akan tetapi kegiatan Pondok tersebut yang dianggap sebagai kegiatan yang menyimpang dari pedoman syariah tersebut hanya.....

hanya tertuang didalam Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur dan Fatwa MUI Kabupaten Malang, pada saat penerbitan Keputusan obyek sengketa tersebut belum ada putusan Pengadilan atau Lembaga / Pejabat yang berwenang memutuskan / menetapkan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pondok I'tikaf tersebut merupakan kegiatan yang menyesatkan umat beragama bahkan menjurus kepada penodaan Agama dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk memeriksa dan memutus mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah kegiatan pondok tersebut merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti T-12 yang berupa surat KH. MOCH YUSMAN ROY kepada Kepala Kepolisian Resort Malang, tanggal 06 Mei 2005 perihal : mohon perlindungan/Pengamanan atas diri KH. MOCH YUSMAN ROY, pada pokoknya diuraikan bahwa dirinya merasa khawatir dan terancam akibat aktifitasnya yang mengajarkan sholat dengan dua bahasa dan menerbitkan selebaran gratis tersebut telah mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Dan selanjutnya MUI Kabupaten Malang atas kegiatan yang dilakukan oleh pondok Penggugat tersebut, telah memberitahukan kepada Kapolres Malang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pondok I'tikaf dengan melalui tulisan yang disebarakan kepada masyarakat sungguh meresahkan masyarakat dan memberikan fatwa bahwa kegiatan tersebut merupakan Ajaran sesat dan menyesatkan sebagaimana dalam suratnya tanggal 11 Pebruari 2005 No. 40/MUI/KAB/II/2005 (bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 dan T-12 tersebut telah diperoleh fakta berdasarkan pengakuan Pengasuh Pondok (ic. Penggugat) tersebut dan fatwa MUI Kabupaten Malang bahwa kegiatan Pondok itu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata kegiatan pondok dibawah Yayasan Taqwallah tersebut belum memenuhi persyaratan perijinan baik mengenai ijin untuk melakukan kegiatan pondok maupun mengenai.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai ijin kelembagaannya / belum ada Akta Pendirian dari Yayasan tersebut, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Abdul Rahman yang menerangkan bahwa Pondok milik Penggugat tersebut belum memiliki ijin untuk mendirikan Pondok Pesantren ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pondok I'tikat Jama'ah Ngaji Lelaku tersebut telah menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan pondok maupun yayasannya belum memenuhi syarat perijinan, maka untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah Pemerintahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Tergugat selaku Kepala Pemerintahan diwilayahnya berwenang untuk menghentikan kegiatan yang dianggap meresahkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang belum memenuhi syarat perijinan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Kepala Daerah (Tergugat) berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena pada saat penerbitannya, Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sehingga tidak mungkin terhadap diri Penggugat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan terhadap Penggugat adalah karena adanya dugaan/sangkaan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh



Pondok I'tikaf dan Penggugat sebagai pengasuhnya itu merupakan suatu kegiatan yang bersifat kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP atau kejahatan

yang.....

yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lain, dan apabila terbukti adanya tindak pidana tersebut maka Penggugat selaku Pengasuh Pondok tersebut harus bertanggung jawab dengan dikenai sanksi/hukuman pidana yang bersifat penjeratan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan tindakan Tergugat yang menghentikan kegiatan pondok adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh pondok tersebut telah dianggap menyimpang dari pedoman syariah sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo adalah dalam rangka melaksanakan urusan-urusan umum pemerintahan yaitu memberikan pengayoman kepada warga masyarakat dengan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah kekuasaannya dengan jalan menghentikan kegiatan yang dianggap berpotensi untuk dapat menyebabkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan perkara pidana, Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan yang menghentikan kegiatan Pondok I'tikaf tersebut (keputusan obyek sengketa) karena masing-masing tindakan yang dilakukan oleh Tergugat maupun pihak Penyidik tersebut berada pada ruang lingkup hukum yang berbeda sehingga masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda pula meskipun mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban warga masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi
Penggugat ;

Menimbang, bahwa substansi keputusan a quo adalah mengenai penghentian
Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku bukan mengenai pembubaran organisasi atau
lembaga penyelenggara kegiatan tersebut. Dimana dalam pertimbangannya disebutkan
bahwa.....

bahwa penghentian kegiatan pondok tersebut karena kegiatannya dipandang telah
menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan situasi yang
berpengaruh terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat saksi Prof. Dr. Eko Sugianto, s.h., c.n.,
M.Hum., penghentian kegiatan adalah tidak sama dengan pembubaran organisasinya
meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, dimana
pembubaran organisasi bersifat permanen dan tidak ada upaya hukum lagi, sedangkan
penghentian kegiatan adalah bersifat sementara sampai adanya keputusan lain yang
sedang dalam proses ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mendalilkan bahwa
pada saat penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut, Penggugat sedang dalam
proses pemeriksaan perkara pidana, hal ini sesuai dengan bukti T-13 yang berupa
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-1260/O.5.43/EP.2/2005
tanggal 10 Juni 2005. dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan
obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindakan preventif
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut karena kegiatannya
dianggap dapat menimbulkan keresahan didalam masyarakat yang mengakibatkan
terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat sampai menunggu adanya
keputusan yang sedang dalam proses yaitu perkara pidananya. Oleh karena itu substansi
keputusan a quo yang memutuskan penghentian kegiatan bukan pembubaran



organisasinya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena tujuan dari keputusan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban dan wewenang Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penghentian kegiatan pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak asasi Penggugat ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan beragama dan menjalankan agamanya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan perubahannya (Amandemen I, II, III dan IV), menyebutkan bahwa : “ Setiap orang bebas untuk beragama dan beribadat menurut agamanya “, dan “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya “. Yang selanjutnya mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur dalam UUD 1945 maka ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja, dan selain mengatur perlindungan tentang perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 dan Perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut mengatur juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundangan tersebut berpedoman pada Universal Declaration of Human Right 1948 yang menentukan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia sejak ia lahir harus dilindungi, dihormati dan



ditegakkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus menghormati hak asasi orang lain, jadi pelaksanaan hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya ; -----

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pondok I'tikaf Jam'ah Ngaji Lelaku oleh Tergugat dipandang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghentian kegiatan oleh Tergugat tersebut adalah dalam rangka tindakan preventif melindungi hak asasi manusia lainnya dari pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri yaitu mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang merupakan kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasar Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap.....

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan maupun substansi/materiilnya serta tidak melanggar hak asasi manusia khususnya hak asasi Penggugat serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Malang No. 180/783/KEP/421.012/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Penghentian Kegiatan Pondok I'tikaf Jama'ah Ngaji Lelaku di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan a quo adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tuntutan Penggugat



yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM.....

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.500,- (Dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 September 2005 yang terdiri dari **H. IBRAHIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H.** dan **LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini juga, Kamis, tanggal 8 September 2005 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, S.H.** Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(**H. ARIYANTO, S.H.**)

(**H. I B R A H I M, S.H.**)

(**LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.**)

PANITERA PENGGANTI,

(**G. TULUS WIDJI PRASOJO, S.H.**)

Perincian.....

Perincian biaya – biaya :

1 Redaksi	Rp.
3.000,-	
2 Meterai	Rp.
6.000,-	
3 <u>Kepaniteraan.....</u>	<u>Rp.</u>
<u>197.500,-+</u>	
J u m l a h	Rp. 206.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(----- Dua ratus enam ribu lima ratus rupiah -----)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TLS/37Th05/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)